

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN MEREK *OPEN MIC INDONESIA* YANG MENGGUNAKAN NAMA UMUM

Wida Septiany

Abstrak

Merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan. Pengaturan mengenai persyaratan merek diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016. Persyaratan terhadap merek tidak dapat didaftarkan apabila merupakan nama umum diatur dalam Pasal 20 huruf (f) UU No. 20 Tahun 2016 dengan membahas bagaimana penerapan pendaftaran merek “*OPEN MIC INDONESIA*” dan upaya hukum masyarakat seni untuk pembatalan pendaftaran merek “*OPEN MIC INDONESIA*” yang menggunakan nama umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan tujuan agar dapat mengetahui bagaimana penerapan pendaftaran merek “*OPEN MIC INDONESIA*” dan upaya hukum masyarakat seni untuk pembatalan pendaftaran merek “*OPEN MIC INDONESIA*” yang menggunakan nama umum. Walaupun telah ada pengaturan mengenai persyaratan merek namun masih saja merek terdaftar yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada. Pendaftaran merek “*OPEN MIC INDONESIA*” dilakukan pada tanggal 05 Juni 2015, sehingga didaftarkan berdasarkan UU NO. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan pendaftaran tersebut telah sesuai namun merek yang didaftarkan ternyata merupakan nama umum. Terhadap merek terdaftar yang merupakan nama umum maka dapat dilakukan upaya hukum gugatan pembatalan merek.

Kata Kunci: Pendaftaran merek, Nama Umum, *OPEN MIC INDONESIA*

**JURIDICAL REVIEW OF REGISTRATION OF
OPEN MIC INDONESIA BRAND USING
GENERAL NAMES**

Wida Septiany

Abstract

Brands have requirements to be registered. Regulations regarding requirements brands are regulated in article 20 and article 21 of Law No. 20 of 2016. Requirements will not be registered if it is a general name set in article 20 letter (f) Law No. 20 of 2016 by discussing how the application of "OPEN MIC INDONESIA" brand registration and efforts of art community for the cancellation of "OPEN MIC INDONESIA" brand registration which uses a common name. The research method used in this research is normative juridical, namely legal research conducted by researching library materials using the law approach (statute approach) with the aim of knowing how to apply "OPEN MIC INDONESIA" brand registration and community art efforts for the cancellation of the "OPEN MIC INDONESIA" brand registration that use common names. Although there have been rules regarding the requirements brand but, still registered brand do not meet the requirements. "OPEN MIC INDONESIA" brand registration is done on June 5, 2015, so it is registered under the Law NO. 15 of 2001 about brand and registration and are qualified, but the brand is registered turns out to use a common name. For registered brands which constitute with general name, then a brand cancellation lawsuit can be made.

Keywords: Brand Registration, General Name, OPEN MIC INDONESIA.